



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SIDO REJO
KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor: B/146.5/3246/DPMD.PKPD/VII/2022 pada hari Senin, 27 Juni 2022 tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Sido Rejo dengan Desa Wonorejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Sido Rejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

- 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
 12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
 13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SIDO REJO KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Sido Rejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Garis Batas Desa antara Desa Persiapan Sido Rejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. batas utara : Desa Wonorejo;
- b. batas timur : Desa Wonorejo;
- c. batas selatan : Desa Sekapuk; dan
- d. batas barat : Desa Sekapuk.

Pasal 4

- (1) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Sido Rejo dengan Desa Wonorejo Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 058 dengan koordinat $X = 332067,12$ dan $Y = 9591000,58$ yang terletak pada tepi jalan alamunda yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Sido Rejo, Desa Wonorejo, dan Desa Sekapuk selanjutnya mengarah ke tenggara menuju ke TK. 059 dengan koordinat $X = 332116,64$ dan $Y = 9590955$ yang terletak pada tepi jalan kebun, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan kebun menuju TK. 060 dengan koordinat $X = 332868,806$ dan $Y = 9590964,466$ yang terletak pada tepi persimpangan jalan kebun, selanjutnya mengarah ke utara menuju TK. 061 dengan koordinat $X = 332895,281$ dan $Y = 9591266,466$ yang terletak pada pertigaan jalan kebun, selanjutnya mengarah ke timur menuju TK. 062 dengan koordinat $X = 334585,015$ dan $Y = 9591133,41$, yang terletak pada perempatan jalan kebun, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kebun menuju TK. 063 dengan koordinat $X = 332691,786$ dan $Y = 9588256,307$ yang terletak pada belokan jalan kebun, yang selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kebun menuju TK. 064 dengan koordinat $X = 333243,69$ dan $Y = 9587714,98$ yang terletak pada tepi jalan kebun yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Sido Rejo, Desa Wonorejo, dan Desa Sekapuk.

- (2) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Sido Rejo dengan Desa Sekapuk:

Dimulai dari TK. 064 dengan koordinat $X = 333243,69$ dan $Y = 9587714,98$ yang terletak pada tepi jalan kebun yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Sido Rejo, Desa Wonorejo, dan Desa Sekapuk mengarah ke tenggara mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 065 dengan koordinat $X = 333434,09$ dan $Y = 9587548,5$ yang terletak pada Tepi Jalan Perkebunan Sawit, mengarah ke barat daya mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 066 dengan koordinat $X = 333361,77$ dan $Y = 9587460,58$ yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 067 dengan koordinat $X = 333521,84$ dan $Y = 9587308,44$ yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke barat daya mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 068 dengan koordinat $X =$

332906,68 dan Y = 9587080,24 yang terletak pada tepi pertigaan jalan kebun, mengarah ke barat daya mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 069 dengan koordinat X = 332753,89 dan Y = 9587014,42 yang terletak pada tepi tikungan jalan kebun, mengarah ke barat laut mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 070 dengan koordinat X = 331649,66 dan Y = 9588353,8 yang terletak pada tepi simpang tiga jalan kebun, mengarah ke utara mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 071 dengan koordinat X = 331796,04 dan Y = 9590444,45 yang terletak pada lubang bekas tambang, mengarah ke timur laut sampai kembali pada TK. 058 dengan koordinat X = 332067,12 dan Y = 9591000,58 yang terletak pada tepi jalan alamunda yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Sido Rejo, Desa Wonorejo, dan Desa Sekapuk.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya Penetapan Batas Desa, maka Desa Persiapan Sido Rejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah \pm 6,5 Kilometer Persegi atau \pm 650 Hektare.

BAB V PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR
102